

**UPAYA HUKUM PIHAK KETIGA PEMILIK BARANG BUKTI
YANG DITETAPKAN DIRAMPAS UNTUK NEGARA
DALAM TINDAK PIDANA YANG DIATUR DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

NAMA : TEDDY HENDRAWAN ANGGAR SAPUTRA

NIM : 9122 30 70

BKU : HUKUM PIDANA



**Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
Dipertahankan pada tanggal 08 September 2025
Di Universitas Muhammadiyah Palembang**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG 2025**

**UPAYA HUKUM PIHAK KETIGA PEMILIK BARANG BUKTI
YANG DITETAPKAN DIRAMPAS UNTUK NEGARA
DALAM TINDAK PIDANA YANG DIATUR DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

TESIS

NAMA : TEDDY HENDRAWAN ANGGAR SAPUTRA
NIM : 9122 30 70
BKU : HUKUM PIDANA

**Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal : 08 September 2025**

Pembimbing I


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIDN : 9990482266

Pembimbing II


Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H.
NIDN : 0213056301

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
NIDN : 0205096301


**UPAYA HUKUM PIHAK KETIGA PEMILIK BARANG BUKTI
YANG DITETAPKAN DIRAMPAS UNTUK NEGARA
DALAM TINDAK PIDANA YANG DIATUR DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

TESIS

NAMA : TEDDY HENDRAWAN ANGGAR SAPUTRA
NIM : 9122 30 70
BKU : HUKUM PIDANA

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 08 September 2025**

Ketua


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIDN : 9990482266

Sekretaris


Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H.
NIDN : 0213956301

Anggota I


Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.H.
NIDN : 0229125902

Anggota II


Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.
NIDN : 0211096501

Anggota III


Dr. A. Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.
NIDN : 0230048303



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TEDDY HENDRAWAN ANGGAR SAPUTRA**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 06 April 1994
NIM : 912 23 070
Program Studi : Magister Hukum
Bidang Kajian Umum (BKU) : Hukum Pidana
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah benar hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti, bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/ mempublikasikannya di media secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 08 September 2025

Yang membuat Pernyataan,



TEDDY HENDRAWAN ANGGAR SAPUTRA

MOTTO

**BERSUNGGUH-SUNGGUHLAH, KARENA
SESUNGGUHNYA ALLAH MENYUKAI ORANG YANG
BEKERJA KERAS. (HR. THABRANI)**

PERSEMBAHAN

- **KEDUA ORANG TUAKU TERCINTA;**
- **ISTRIKU TERCINTA;**
- **KELUARGAKU TERSAYANG**
- **KEDUA DOSEN PEMBIMBING YANG
KUBANGGAKAN**
- **SAHABAT-SAHABATKU**
- **ALMAMATER YANG KUBANGGAKAN**

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **TEDDY HENDRAWAN ANGGAR SAPUTRA**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 06 April 1994
NIM : 912 23 070
Program Studi : Magister Hukum
Bidang Kajian Umum (BKU) : Hukum Pidana
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

Karya ilmiah ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Masgiter Hukum (MH) baik di Universitas Muhammadiyah Palembang atau perguruan lain.

Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.

Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tetulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta saksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 08 September 2025

Yang membuat pernyataan,

TEDDY HENDRAWAN ANGGAR SAPUTRA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan tesis berjudul **"UPAYA HUKUM PIHAK KETIGA PEMILIK BARANG BUKTI YANG DITETAPKAN DIRAMPAS UNTUK NEGARA DALAM TINDAK PIDANA YANG DIATUR DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA"**. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE., M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn., selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. H. Ruben Achmad. SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing I Tesis;
6. Bapak Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II Tesis;
7. Bapak dan Ibu Dosen, Staff dan Karyawan Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Ibuku Siti Aisyah, Ayahku Johantono (Alm.), Istriku Yuni Aryanti, anakku Abhiseva Pragia Maharga dan Arundaya Prisha Malaikha, dan keluarga besarku, terimakasih atas dukungan dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti

menempuh pendidikan di Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;

10. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
11. Serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terima kasi atas bantuan dan dukungannya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua. Peneliti menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti persembahkan karya tulis yang sangat sederhana ini kepada almamater Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 08 September 2025

Peneliti,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra

ABSTRAK

UPAYA HUKUM PIHAK KETIGA PEMILIK BARANG BUKTI YANG DITETAPKAN DIRAMPAS UNTUK NEGARA DALAM TINDAK PIDANA YANG DIATUR DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

OLEH : TEDDY HENDRAWAN ANGGAR SAPUTRA

Tesis ini membahas upaya hukum pihak ketiga pemilik barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara dalam tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta politik hukum atas kendala dari upaya hukum tersebut di masa mendatang, dengan studi kasus menurut Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 6/Pdt.G/2019/PN.Mre. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif sumber bahan hukum dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah, upaya hukum pihak ketiga hanya dapat dilakukan melalui perlawanan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN), dikarenakan kendala dari faktor hukum yaitu kekosongan hukum baik dalam KUHP dan KUHAP bilamana tindak pidana yang diperiksa dan diputus adalah tindak pidana umum, yang berdampak kepada ketidakpastian hukum sehingga keadilan bagi pihak ketiga beritikad baik tidak terlindungi. Politik hukumnya di masa mendatang, adalah dengan formulasi ditetapkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yang menghimbau Hakim pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara tindak pidana umum, untuk menerima surat keberatan dari pihak ketiga, untuk diperiksa dan diputus penetapan kepemilikan sah dari barang bukti, yang mana keberatan tersebut diajukan oleh pihak ketiga paling lama 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan tingkat pertama dijatuhkan dan dibacakan, dengan upaya akhir berupa kasasi. Dalam hal terbukti Penyidik dan Penuntut Umum tidak menelusuri perbedaan pihak ketiga yang berhak, dan dalam hal pihak ketiga mengetahui perampasan setelah adanya putusan dan telah lewat waktu masa mengajukan keberatan, maka pihak ketiga dapat mengajukan upaya hukum perlawanan ke PN sebagai hak, yang mana tata cara ini dianalogikan menurut UU Tipikor sebagai pengaturan terhadap tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus, sehingga upaya hukum pihak ketiga yang berkeadilan dapat terakomodasi dan berkepastian hukum.

Kata Kunci : Barang Bukti, Dirampas Untuk Negara, Pihak Ketiga, Perlawanan, Upaya Hukum.

ABSTRACT

LEGAL EFFORTS BY THIRD-PARTY OWNERS OF EVIDENCE DETERMINED TO BE CONFISCATED FOR THE STATE IN CRIMINAL ACTS REGULATED IN THE CRIMINAL CODE

BY : TEDDY HENDRAWAN ANGGAR SAPUTRA

This thesis discusses the legal efforts of third parties who own evidence that is determined to be confiscated for the state in criminal acts regulated in the Criminal Code, as well as legal politics regarding the obstacles to these legal efforts in the future, with a case study according to the Muara Enim District Court Decision Number: 6 / Pdt.G / 2019 / PN.Mre. This research is a normative legal research of legal material sources from secondary data collected through literature review. The results of this study are, third party legal efforts can only be carried out through objection through a civil lawsuit to the District Court (PN), because of obstacles from legal factors, namely opening the law both in the Criminal Code and the Criminal Procedure Code if the criminal act being examined and decided is a general crime, which has an impact on legal guarantees so that third parties with good intentions are not protected. The future legal policy is formulated by the enactment of a Supreme Court Circular Letter (SEMA), which urges first-instance judges who decide general criminal cases to accept objections from third parties, to be examined and decided on the legal ownership of evidence, where the objection is submitted by the third party no later than 2 (two) months after the first-instance court decision is rendered and read, with the final effort in the form of cassation. If it is proven that the Investigator and Public Prosecutor did not trace the whereabouts of the entitled third party, and if the third party finds out about the confiscation after the decision has been made and the time period for submitting the claim has passed, then the third party can file a legal objection to the District Court as a right, where this procedure is analogous to the Corruption Law as a regulation for the crime of corruption as a special crime, so that the legal efforts of the third party that are just can be accommodated and have legal certainty.

Keywords : *Confiscated for the State, Evidence, Objection, Legal Effort, Third Party.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	14
1. Kerangka Teoritis.....	14
2. Kerangka Konseptual.....	20
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian.....	23
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	26
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	27
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	28
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	28
G. Sistematika Penulisan.....	29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Peradilan Pidana.....	30
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	30
2. Fungsi dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....	32
3. Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	32
4. Tahapan Sistem Peradilan Pidana.....	36
B. Penyitaan dan Perampasan Barang Bukti.....	41
1. Pengertian Penyitaan dan Perampasan Barang Bukti.....	41
2. Barang Bukti Sitaan dan Rampasan Negara.....	43
3. Perlakuan Terhadap Barang Bukti Sitaan dan Rampasan Negara.....	44
C. Perlawanan Pihak Ketiga.....	46
1. Pengertian Perlawanan Pihak Ketiga.....	46
2. Pengaturan Perlawanan Pihak Ketiga.....	47

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Upaya Hukum Pihak Ketiga Pemilik Barang Bukti Yang Ditetapkan Dirampas Untuk Negara Dalam Tindak Pidana Yang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	50
1.	Upaya Hukum Melalui Perlawanan Atau Gugatan Perdata Ke Pengadilan Negeri.....	50
a.	Konstruksi Putusan Pidana Yang Memutus Menetapkan Merampas Barang Bukti Untuk Negara.....	51
1)	Kronologi Perkara.....	51
2)	Dakwaan Penuntut Umum.....	52
3)	Tuntutan Penuntut Umum.....	52
4)	Pertimbangan Hukum Hakim.....	53
5)	Amar Putusan Hakim.....	58
b.	Konstruksi Putusan Perdata Yang Memutus Memerintahkan Pengembalian Barang Bukti Rampasan Kepada Pelawan.....	58
1)	Pihak Pelawan dan Terlawan.....	58
2)	Posita Pelawan.....	59
3)	Petitum Pelawan.....	60
4)	Pertimbangan Hukum Hakim.....	60
5)	Amar Putusan Hakim.....	64
c.	Upaya Hukum Terlawan dan Pelawan Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Kasasi Terhadap Putusan Perdata Yang Memutus Memerintahkan Pengembalian Barang Bukti Rampasan Kepada Pelawan.....	64
2.	Analisis Putusan Pidana dan Perdata Yang Memutus Menetapkan Merampas Barang Bukti Untuk Negara.....	66
B.	Politik Hukum Atas Kendala Dari Upaya Hukum Pihak Ketiga Pemilik Barang Bukti Yang Ditetapkan Dirampas Untuk Negara Dalam Tindak Pidana Yang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Masa Mendatang.....	71
1.	Kendala Dari Upaya Hukum Pihak Ketiga Pemilik Barang Bukti Yang Ditetapkan Dirampas Untuk Negara Dalam Tindak Pidana Yang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	71
a.	Kendala Dari Faktor Hukum Terkait Kekosongan Hukum Pengaturan Upaya Hukum Pihak Ketiga Pemilik Barang Bukti Yang Ditetapkan Dirampas Untuk Negara Dalam Tindak Pidana Umum Dan Terkait Larangan Pengadilan Perdata Untuk Menolak Memeriksa Dan Memutus Perkara.....	71
b.	Kendala Dari Faktor Penegak Hukum Terkait Kejaksaaan Yang Tidak Dapat Melaksanakan Wewenang Mengeksekusi Barang Bukti Rampasan Akibat Adanya Perlawanan Pihak Ketiga.....	76

2.	Politik Hukum Atas Kendala Dari Upaya Hukum Pihak Ketiga Pemilik Barang Bukti Yang Ditetapkan Dirampas Untuk Negara Dalam Tindak Pidana Yang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Masa Mendatang.....	79
a.	Formulasi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Himbauan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Umum Untuk Memeriksa dan Memutus Penetapan Atas Surat Keberatan Pihak Ketiga Pemilik Barang Bukti Yang Ditetapkan Dirampas Untuk Negara.....	79
b.	Formulasi Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tentang Himbau Bagi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim, Untuk Secara Proaktif Menelusuri Pemilik Sah Barang Bukti Tindak Pidana Umum, Untuk Diperiksa Dan Diminta Keterangannya Sebagai Saksi Pada Tahap Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perkara di Pengadilan.....	102
 BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	114
B.	Saran.....	115
 DAFTAR PUSTAKA.....		117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakim tidak menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.¹ Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah keterangan saksi berikut ahli dan terdakwa, surat, dan petunjuk. Menurut R. Atang Ranomiharjo, alat-alat bukti yang sah ditunjang dengan benda-benda atau barang-barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana, dimana digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.²

Berdasarkan pengertian dalam KUHAP dan R. Atang Ranomiharjo, maka alat bukti dan barang bukti mengandung pengertian yang berbeda, sedangkan KUHAP tidak pula menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat dikenakan penyitaan, yaitu :

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

¹ Fransisco Jero Runturambi, “*Penjatuhan Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti dan Keyakinan Hakim*”, Jurnal Lex Crimen, Vol. 4, No. 4, Juni 2015, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, hlm. 167.

² R. Atang Ranomiharjo, dikutip dalam : Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2015, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, Jakarta : Kencana, hlm. 231.

2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP di atas dapat disebut sebagai barang bukti, sebagaimana Penjelasan Pasal 46 KUHAP. Maka dari itu, benda-benda sitaan disebut pula sebagai barang bukti. Sejalan dengan itu, definisi barang bukti secara tegas dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa : “Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Selain itu, Andi Hamzah mendefinisikan barang bukti (*real evidence*) dalam perkara pidana adalah objek materiil yang meliputi tetapi tidak terbatas pada peluru, pisau, senjata api, perhiasan, televisi, dan lain-lain. Benda-benda tersebut berwujud. Barang bukti ini biasa disebut bukti yang berbicara untuk diri sendiri dan dipandang

paling bernilai dibanding bukti yang lain. Barang bukti ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana Indonesia, karena barang bukti berupa objek materiel ini baru bernilai jika diidentifikasi oleh saksi atau terdakwa.³ Adapun, menurut Andi Sofyan dan Abd. Asis, barang-barang yang dapat digunakan sebagai bukti, dapat dibagi menjadi :⁴

1. barang yang merupakan objek peristiwa pidana;
2. barang yang merupakan produk peristiwa pidana;
3. barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana;
4. barang-barang yang terkait di dalam peristiwa pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka barang bukti merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti.

Mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara pidana, hal ini dimungkinkan oleh penegak hukum, yang mana status akhirnya ditetapkan melalui putusan Pengadilan. Pengertian penyitaan menurut Pasal 1 angka 16 KUHP, menyatakan : “Penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih termasuk menyimpan dalam penguasannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di Pengadilan”. Penyitaan menurut Pasal 38

³ Andi Hamzah, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan ke-9, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 258.

⁴ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Op. Cit.*, hlm. 266.

ayat (1) dan ayat (2) KUHAP hanya dapat dilakukan Penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, atau dalam keadaan mendesak, maka penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, apabila sudah tidak diperlukan lagi dalam proses penegakan hukum, benda sitaan yang menjadi barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, bahkan hal ini diperintahkan oleh Hakim melalui putusan dengan mencantumkan nama kepada siapa barang atau benda itu dikembalikan, kecuali menurut putusan Hakim, benda tersebut dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan, atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Demikian pula yang dimaksud dalam dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2018 Tahun 2018 tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam penerapannya, tidak selalu barang bukti adalah milik dari tersangka atau terdakwa, melainkan milik pihak lain dalam hal ini pihak ketiga, yang tidak mengetahui bahwa barang miliknya digunakan tersangka atau terdakwa untuk melakukan suatu dugaan tindak pidana, atau dalam artian tidak terlibat dalam dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Di sisi lain, terdapat potensi barang bukti yang disita tersebut berkedudukan sebagai benda

untuk dirampas untuk kepentingan negara, untuk dimusnahkan, atau untuk dirusakkan, berdasarkan penetapan dalam putusan Hakim, sehingga apabila terjadi, maka tentu menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga pemilik barang bukti.

Perihal keadaan di atas, maka dalam perkara pidana, pihak ketiga yang merasa sebagai pemilik, harus melakukan upaya hukum untuk memperoleh barang bukti yang dirampas negara yang menurutnya adalah miliknya. Hal ini diakomodir bilamana barang bukti yang dirampas negara berada pada ruang lingkup tindak pidana khusus atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus, seperti tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya ditulis UU Narkotika) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya ditulis UU Tipikor)⁵.

Pasal 101 ayat (2) UU Narkotika, menyatakan :

“Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.”

Kemudian dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU Tipikor, dinyatakan bahwa :

“(1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.

⁵ WisjnuWardhana, et. al., “*Pengembalian Barang Bukti Kepada yang Berhak Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol. 2, No. 9, September 2023, e-ISSN : 2829-3827, Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, hlm. 771.

- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.”

Mengamati ketentuan dalam UU Narkotika dan UU Tipikor, maka pihak ketiga beritikad baik dapat melakukan upaya hukum berupa pengajuan keberatan kepada Pengadilan yang bersangkutan, terhadap barang bukti yang menjadi barang rampasan, tetapi walau kedua undang-undang ini merupakan undang-undang mengenai tindak pidana khusus, tetapi khususnya tidak terdapat keseragaman pengaturan mengenai jangka waktu paling lama pengajuan keberatan. Bagaimanapun juga, terhadap tindak pidana khusus paling tidak telah terdapat pengaturan mengenai upaya hukum pihak ketiga beritikad baik terhadap barang bukti yang dirampas, dan sebaliknya, justru hingga saat ini tidak ada satupun pengaturan upaya hukum pihak ketiga apabila barang bukti berada pada ranah tindak pidana umum yang mana ketentuan dan ancaman pidananya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Walaupun tidak diatur dalam KUHP bahkan dalam KUHAP, terdapat perkara tindak pidana umum yang mana pihak ketiga melakukan upaya hukum melalui Gugatan Perlawanan (*Derden Verzet*) ke Pengadilan Negeri, dengan pihak Terlawan adalah Kejaksaan Negeri. Ditariknya Kejaksaan Negeri sebagai Terlawan adalah dikarenakan di bidang pidana, Kejaksaan melalui Jaksa berwenang melaksanakan penetapan Hakim atas eksekusi barang bukti yang dirampas, sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Salah satu contoh putusan Pengadilan yang terkait dengan pihak ketiga yakni Gugatan Perlawanan atas Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 49/Pid.B/2019/PN.Mre dalam perkara tindak pidana penadahan sebagaimana ketentuan Pasal 480 KUHP, yang mana salah satu amar putusannya adalah menetapkan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) unit mobil penumpang merk Isuzu Panther dengan Nomor Polisi BG 1855 OF, dirampas untuk negara. Atas penetapan ini, seseorang bernama Karyadi yang mengaku sebagai pihak ketiga pemilik kendaraan tersebut melakukan upaya hukum dengan mengajukan perlawanannya terhadap Kejaksaan Negeri Pali ke Pengadilan Negeri Muara Enim.

Atas Gugatan Perlawanan di atas maka kemudian diputuslah menurut Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 6/Pdt.G/2019/PN.Mre, yang mana dalam salah satu amarnya memutus menyatakan bahwa Karyadi selaku Pelawan adalah pihak ketiga beritikad baik dan pemilik sah secara hukum terhadap objek sengketa kendaraan yang sebelumnya ditetapkan sebagai barang bukti rampasan dalam putusan perkara pidana. Selain itu, terhadap Terlawan diperintahkan untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada Pelawan. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 113/Pdt/2019/PT Plg. Tetapi, amar dalam putusan tingkat pertama kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2491 K/Pdt/2020 yang memutus kembali bahwa barang bukti kembali dirampas untuk dieksekusi Kejaksaan Negeri Pali dengan pertimbangan bahwa nama Karyadi tidak tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

selain adalah atas nama Oscar Devi Presta, dan Karyadi oleh karena itu hanya berkedudukan sebagai pihak yang melakukan pembayaran angsuran kredit sebanyak 10 (sepuluh) kali ke perusahaan *Multi Finance*.

Terdapat pula putusan Pengadilan Negeri terkait gugatan perlawanan pihak ketiga yang beritikad baik yaitu suatu perusahaan pembiayaan, dalam tindak pidana umum lainnya yaitu tindak pidana percobaan pencurian, yang kemudian juga ditetapkan barang bukti dirampas untuk negara, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 95/Pid.B/2019/PN Trt. Pihak ketiga kemudian melakukan perlawanan yang mana menurut Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 84/Pdt.Bth/2019/PN.Trt *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 476/Pdt/2020/PT Mdn, permohonannya ditolak, yang artinya barang bukti tetap dirampas untuk negara.

Dengan contoh kasus sebelum yang menggugurkan upaya hukum Gugatan Perlawanan pihak ketiga di atas, bagaimanapun juga, diluar daripada itu, maka terhadap tindak pidana umum, sarana upaya hukum pihak ketiga hanya terbatas kepada Gugatan Perlawanan ke Pengadilan Negeri dengan Terlawan adalah pihak Kejaksaan, dikarenakan tidak adanya pengaturan baik dalam KUHP dan KUHAP sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat kelemahan dari faktor hukum berupa kekosongan hukum. Oleh karena itu apabila mengacu pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP, bahwa barang bukti yang disita dikembalikan kepada orang atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, walaupun tidak mengandung penjelasan pasal, seharusnya demi keadilan maka ketentuan ini dapat diimplementasikan oleh penegak hukum sedari Penyelidik dan Penyidik di

Kepolisian dengan secara proaktif mempertanyakan kepemilikan barang bukti sitaan bilamana milik terlapor/tersangka atau bukan, atau dipinjam, disewa dari pihak ketiga, atau berstatus sebagai benda jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan (*leasing*), dan apabila bukan maka hendaknya secara proaktif pula menelusuri pemilik benda sitaan dan memanggil untuk diperiksa dan diperoleh keterangannya perihal kepemilikan yang sah dan terlibat atau tidak dan mengetahui atau tidak barang bukti digunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana.⁶

Apabila pihak tersebut di atas adalah pihak ketiga yang dapat membuktikan kepemilikan sah dan tidak mengetahui bahwa barang bukti miliknya digunakan untuk melakukan tindak pidana, seharusnya keterangan tersebut dituangkan dalam Berkas Perkara, agar saat dilimpahkan ke pihak Kejaksaan, diharapkan dalam Surat Tuntutan diterangkan agar barang bukti yang disita tersebut dikembalikan kepada pihak ketiga, sehingga menjadi pertimbangan serupa bagi Hakim dalam memutus. Demikian pula apabila tidak tertera dalam Surat Tuntutan, maka Hakim seharusnya memerintahkan Jaksa menghadirkan pihak yang diduga pemilik sah barang bukti sitaan sebagai saksi untuk memberi keterangan di muka Pengadilan.⁷ Tetapi, berkaitan dengan contoh perkara yang diuraikan sebelumnya, terlihat bahwa tidak ada keproaktifan sebagai kelemahan penegakan hukum dan keadilan dari faktor penegak hukum, karena khususnya hal sebagaimana diharapkan tidak tertera dalam

⁶ Basrawi, “*Tinjauan Yuridis Eksekusi Barang Sitaan Berstatus Sewa Menyewa Perkara Tindak Pidana pada Putusan Pengadilan yang Telah Inkracht Menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7, No. 1, Juni 2023, e-ISSN : 2723-2328, Fakultas Hukum Universitas Sembilan Belas November Kolaka, hlm. 541.

⁷ Putra Pratama dan Nursiti, “*Penyitaan Barang Bukti Milik Pihak Ketiga Yang Dirampas Oleh Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar)*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 3, No. 3, Agustus 2019, e-ISSN : 2597-6893, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, hlm. 419.

Surat Tuntutan, dan Hakim demikian pula karena tidak dituangkan dalam Surat Tuntutan, serta merta kemudian memutus berdasarkan Surat Tuntutan agar barang bukti sitaan dirampas negara.

Gugatan Perlawanan di atas, dilakukan pihak ketiga untuk memperoleh keadilan, walaupun harus menggunakan sarana hukum keperdataan menurut *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), khususnya Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pasal 378 Rv⁸. Pasal 195 ayat (6) HIR menyatakan : “Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalaran keputusan itu”. Kemudian Pasal 378 Rv, menyatakan : “Apabila hak-hak pihak ketiga dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut”. Upaya hukum melalui kedua ketentuan ini diakomodir pula oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengenai Pengadilan yang dilarang menolak memeriksa hingga memutus perkara.

Menurut Sudikno Mertokusumo *das sollen* adalah kenyataan normatif atau apa yang seyogianya dilakukan. Sedangkan *das sein* adalah kenyataan alamiah atau peristiwa konkret.⁹ Adapun menurut Nur Solikin, *das sollen* adalah uraian fakta hukum yang seharusnya, dan *das sein* sebagai fakta hukum yang senyatanya telah

⁸ Dewi Ratnasari Rustam dan Audina Al Amira Abdiansyah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Aset Yang Dirampas terkait Dengan Tindak Pidana Narkotika*”, *Delarev Lakinde Law Review Journal*, Vol. 3, No. 1, April 2024, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari, hlm. 543.

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 16.

terjadi.¹⁰ Dikaitkan dengan penelitian ini, upaya pihak ketiga atas barang bukti yang ditetapkan dirampas, selain secara fakta penerapan sebagai *das sein* telah terjadi gugatan perlawanan, tidak terdapat pula norma sebagai *das sollen* khususnya terhadap tindak pidana tersebut adalah tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP. Maka, terhadap barang bukti sitaan dan rampasan dalam perkara tindak pidana umum, upaya hukum pihak ketiga pemilik sah barang bukti sitaan dan rampasan mengalami kendala upaya baik itu dari faktor hukum khususnya berupa kekosongan hukum dari aspek ketentuan dalam hukum pidana, dan oleh karena itu demi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, diperlukan politik hukum di masa mendatang, sehingga permasalahan ini perlu dinalisis dan dikaji lebih mendalam melalui penelitian hukum berbentuk tesis dengan judul **“Upaya Hukum Pihak Ketiga Pemilik Barang Bukti Yang Ditetapkan Dirampas Untuk Negara Dalam Tindak Pidana Yang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah upaya hukum pihak ketiga pemilik barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara dalam tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
2. Bagaimanakah politik hukum atas kendala dari upaya hukum pihak ketiga pemilik barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara dalam tindak

¹⁰ Nur Solikin, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, Jember : STAIN Press Jember, hlm. 146.

pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di masa mendatang ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Demi tercapainya penelitian yang tidak menyimpang atau melebar di luar pokok permasalahan, maka dibatasi dan hanya fokus terkait upaya hukum pihak ketiga pemilik barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP, bukan tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang khusus, serta terkait politik hukum atas kendala dari upaya hukum tersebut di masa mendatang, dengan fokus studi kasus menurut Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 49/Pid.B/2019/PN.Mre dan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 6/Pdt.G/2019/PN.Mre *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 113/Pdt/2019/PT Plg *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2491 K/Pdt/2020.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan upaya hukum pihak ketiga pemilik barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan politik hukum atas kendala dari upaya pihak ketiga pemilik barang bukti yang ditetapkan

dirampas untuk negara dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP di masa mendatang.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat, yakni :

- a. Secara teoritis berguna untuk :
 - 1) Pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan politik hukum upaya pihak ketiga pemilik barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara menurut KUHP di masa mendatang;
 - 2) Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa;
 - 3) Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.
- b. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan, yaitu :
 - 1) Pemerintah sebagai pembuat undang-undang : sebagai bahan masukan untuk merevisi bahkan membuat aturan hukum baru yang lebih berkepastian hukum dan berkeadilan terkait politik hukum upaya pihak ketiga pemilik barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara menurut KUHP di masa mendatang;
 - 2) Aparat penegak hukum : sebagai pedoman bagi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, termasuk Advokat, dalam

menciptakan keadilan bagi upaya hukum pihak ketiga terhadap barang bukti yang menjadi barang rampasan dalam perkara pidana;

- 3) Masyarakat : sebagai wawasan dalam rangka melakukan upaya hukum sedini mungkin bilamana mengetahui benda miliknya sedang menjadi barang bukti yang disita dalam perkara pidana, dengan mendatangi pihak Kepolisian, Kejaksaan, bahkan Pengadilan, untuk mengajukan diri sebagai saksi pemilih sah barang bukti yang beritikad baik.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Teori-teori dan konsep-konsep dalam penelitian ini, yaitu :

1. Kerangka Teoritis

Teori-teori hukum yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain :

a. Teori Keadilan

Mengenai keadilan, Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi

haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.¹¹

Teori keadilan menurut Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yaitu :¹²

- 1) Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu;
- 2) Keadilan komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain;
- 3) Keadilan distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang di dalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu.¹³

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka teori keadilan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai upaya hukum pihak ketiga pemilik barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP, dikarenakan ketiadaan norma dan hukum acara upaya hukum tersebut dalam tindak pidana umum selain merupakan bentuk

¹¹Aristoteles, dikutip dalam : Eko Handoyono dan Puji Lestari, 2018, *Pendidikan Politik*, Yogyakarta: Pohon Cahaya, hlm. 11.

¹² *Ibid.*, hlm. 12.

¹³ *Ibid.*, hlm. 123.

¹⁴ Hans Kelsen, dikutip dalam : Eko Handoyono dan Puji Lestari, Op. Cit., hlm. 25.

ketidakpastian hukum, juga tidak melindungi kepentingan hukum pihak ketiga atas keadilan, yang tidak mengetahui dan terlibat dalam tindak pidana, tetapi dirugikan dengan perampasan barang bukti untuk negara.

b. Teori Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Salah satu ide hukum adalah keadilan yang menjadi inti penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.¹⁵

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum adalah usaha menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi keadilan dan berdaya guna (berkemanfaatan) dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.¹⁶ Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya¹⁷, antara lain :

1) Faktor Hukumnya

Dalam proses penegakan hukum, faktor hukum merupakan penentu tercapainya penegakan hukum. Tidak terlaksananya penegakan

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yoagyakarta : Genta Publishing, hlm, 12.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 109.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

hukum disebabkan adanya permasalahan yang disebabkan karena beberapa hal seperti tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya suatu peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.¹⁸

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Penegak hukum harus memilih waktu dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.¹⁹ Halangan-halangan penegak hukum dalam menegakkan hukum yang memerlukan penanggulangan, antara lain :²⁰

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c) Kegairahan yang terbatas memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
- e) Kekurangan daya inovatif.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 17-18.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 34.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 34-35.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum berlangsung dengan baik. Sarana atau fasilitas antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.²¹

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat yang sadar akan hukm tetntunya mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.²²

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang belaku, yaitu konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianuti dan yang dianggap buruk sehingga dihindari. Terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum, yaitu :

²¹ *Ibid.*, hlm. 37.

²² *Ibid.*, hlm. 45.

nilai ketertiban dan ketentraman; nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan; dan nilai kelanggengan/konsevatisme dan nilai kebauran/inovatisme.²³

Teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai upaya hukum pihak ketiga pemilik barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP, dan oleh karena itu perlu ditinjau kendala-kendala khususnya dari faktor hukum dimana ketiadaan pengaturan dan hukum acara upaya pihak ketiga beritikad baik telah menimbulkan ketidakadilan bagi pihak ketiga, termasuk kekosongan hukum ini berdampak kepada faktor penegak hukum yang berpotensi merampas untuk negara barang bukti milik pihak ketiga tanpa memperhatikan hak pihak ketiga.

c. **Teori Politik Hukum Pidana**

Politik hukum pidana menurut Marc Ancel, adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁴ Menurut A. Murder, politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan : seberapa jauh ketentuan-ketentuan

²³ *Ibid.*, hlm. 59-60.

²⁴ Marc Ancel, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui; apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.²⁵

Teori politik hukum pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai politik hukum atas kendala dari upaya hukum pihak ketiga pemilik barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP di masa mendatang. Teori ini relevan, karena terhadap kekosongan hukum dan hukum acara upaya hukum pihak ketiga yang merugikan pihak ketiga, demi keadilan yang proporsional seharusnya di masa mendatang diperlukan politik hukum khususnya melalui formulasi peraturan perundang-undangan yang terbaru, sehingga di kemudian hari terdapat kepastian hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan, sehingga tidak terdapat perbedaan penafsiran diantara pihak ketiga dan penegak hukum serta demi menghindari disparitas putusan.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan penjelasan operasional dalam tesis ini, sebagai berikut :

- a. Upaya hukum, menurut Pasal 1 angka 12 KUHP, adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa Perlawanan atau Banding atau Kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

²⁵ A. Murder, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief., *Ibid.*, hlm. 3.

Dalam konteks hukum perdata, upaya hukum dibagi menjadi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari Perlawanan (*Verzet*) (Pasal 125 ayat (3) *juncto* Pasal 129 HIR dan Pasal 149 ayat (3) *juncto* Pasal 153 Rbg))), Banding (Pasal 199 Rbg dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)), dan Kasasi (Pasal 29, Pasal 46 ayat (1) *juncto* Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA))). Sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri dari Peninjauan Kembali (Pasal 66 ayat (1), Pasal 67, dan Pasal 69 UU MA)), dan Perlawanan Pihak Ketiga (*Deerden Verzet*), yaitu suatu perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang sebelumnya tidak ada sangkut pautnya dengan perkara, akan tetapi putusan itu telah merugikan pihak ketiga tersebut.²⁶

- b. Pihak ketiga, menurut Pasal 80 KUHAP dapat diartikan sebagai pihak yang berkepentingan yang merasa dirugikan dalam proses penegakan hukum, baik sebelum atau setelah adanya putusan pengadilan, yang merasa tidak berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan

²⁶ Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Aceh : Unimal Press, hlm. 105

terlapor, tersangka, terdakwa, atau terpidana. Hal ini sebagaimana sejalan dengan pendapat Yahya Harahap, termasuk dalam aspek hukum perdata, bahwa pihak ketiga adalah pihak yang merasa dirugikan yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara.²⁷

- c. Penyitaan, menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
- d. Barang bukti, menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

²⁷ M. Yahya Harahap, 2019, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 355.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif.²⁸ Maksudnya adalah, penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis kepastian asas hukum terkait dengan permasalahan hukum. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ilmiah normatif ini dapat memberikan jawaban sistematis terkait dengan permasalahan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Pendekatan Perundangan-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.²⁹ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum, dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan hukum. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau

²⁸ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm.47.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 302.

antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi.³⁰

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan hukum.³¹ Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan permasalahan hukum.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.³² Praktik hukum yang dimaksud adalah dalam contoh putusan pengadilan, yaitu dalam hal ini yang dianalisis adalah Putusan Pengadilan

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

³¹ *Ibid.*, hlm. 95.

³² Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

Negeri Muara Enim Nomor : 49/Pid.B/2019/PN Mre dan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 6/Pdt.G/2019/PN.Mre *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 113/Pdt/2019/PT Plg *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2491 K/Pdt/2020, serta Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 95/Pid.B/2019/PN Trt *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 476/Pdt/2020/PT Mdn.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang ketiganya merupakan penggolongan dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka sumber-sumber bahan hukum yang dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier³³, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat³⁴, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 143-144.

³⁴ *Ibid.*

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 7) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara.
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2018 Tahun 2018 tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia.
- 10) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus hukum, *website*, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru dan relevan.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini, antara lain :

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Terhadap bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan skunder, maupun bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi.

b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum diolah dengan inventarisasi dan sistematisasi. Inventarisasi dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang

relevan dengan pengaturan hukum mengenai permasalahan hukum. Setelah memperoleh bahan hukum dari inventarisasi studi kepustakaan, dilakukan pengolahan bahan hukum dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan hukum tertulis. *Systematizing* sendiri merupakan upaya menempatkan bahan hukum dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur dan tidak tumpang tindih sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan hukum.³⁵ Analisis kualitatif digunakan untuk permasalahan hukum, untuk kemudian disistematisasi, menganalisa, serta menilai bahan hukum baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya. Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Hasil penelitian ini bersifat evaluatif analisis yang dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan bersifat umum ditarik kesimpulan bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang

³⁵Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 127.

dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.³⁶ Peraturan-peraturan hukum yang bersifat umum mengenai permasalahan hukum, ditafsirkan dan disimpulkan secara khusus dalam fakta-fakta perilaku hukum dan aturan-aturan hukum dalam proses menentukan politik hukumnya di masa mendatang.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu :

- BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan Pustaka, terdiri dari tinjauan tentang tentang sistem peradilan pidana, penyitaan dan barang bukti rampasan, dan perlawanan pihak ketiga.
- BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan atas rumusan masalah, terdiri dari upaya hukum pihak ketiga pemilik barang bukti yang ditetapkan dirampas negara menurut KUHP, dan politik hukumnya di masa mendatang.
- BAB IV : Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.
- DAFTAR PUSTAKA : Terdiri atas daftar referensi penelitian yang terdiri atas buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal-jurnal.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 120.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Absori, 2013, *Politik Hukum Menuju Hukum Progresif*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Andi Hamzah, 1986, *Pengusutan Perkara Melalui Saranan Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- _____, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan ke-9, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2015, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, Jakarta : Kencana.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta : Asosiasi Advokat Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Eko Handoyono dan Puji Lestari, 2018, *Pendidikan Politik*, Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Fransiska Avianti, 2008, *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Semarang : Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Harahap M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika.
- _____, 2019, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- Johney Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, Bandung : Alumni.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius.
- Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Muhamad Rakhmat, 2018, *Plea Bargaining & Pengakuan Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta : Ruas Media.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nico Ngani, Nyoman Budi Jaya, dan Hasan Madani, 1984, *Mengenal Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Liberty.
- Nur Solikin, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, Jember : STAIN Press Jember.
- Oly Viana Agustine, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Depok : Rajawali Pers.
- Panggabean Henry P., 2001, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-Hari*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rambe Ropaun, 2000, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ratna Nurul Afiah, 1989, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta : Bina Cipta.

- R. Supomo, 2004, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta : Pradya Paramita.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yoagyakarta : Genta Publishing.
- Simorangkir J.C.T., 1983, *Kamus Hukum*, Jakarta : Aksara Baru.
- Soesilo Yuwono, 1982, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur*, Bandung : Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- _____, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Aceh : Unimal Press.
- Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2018 Tahun 2018 tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 49/Pid.B/2019/PN Mre

Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 6/Pdt.G/2019/PN Mre

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 113/Pdt/2019/PT Plg

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2491 K/Pdt/2020

Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 95/Pid.B/2019/PN Trt

Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 84/Pdt.Bth/2019/PN.Trt

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 476/Pdt/2020/PT Mdn

C. Jurnal

Basrawi, *“Tinjauan Yuridis Eksekusi Barang Sitaan Berstatus Sewa Menyewa Perkara Tindak Pidana pada Putusan Pengadilan yang Telah Inkracht Menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7, No. 1, Juni 2023, e-ISSN : 2723-2328, Fakultas Hukum Universitas Sembilan Belas November Kolaka.

Dewi Ratnasari Rustam dan Audina Al Amira Abdiansyah, *“Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Aset Yang Dirampas terkait Dengan Tindak Pidana Narkotika”*, Delarev Lakinde Law Review Journal, Vol. 3, No. 1, April 2024, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari.

Okta Rianda, Ruben Achmad, dan Hambali Yusuf, *“Penanggulangan Tindak Pidana pencurian Dengan Kekerasan (Curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang”*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 5, No. 7, 2024, ISSN : 2746-4075, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Fransisco Jero Runturambi, *“Penjatuhan Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti dan Keyakinan Hakim”*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 4, No. 4, Juni 2015, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Putra Pratama dan Nursiti, *“Penyitaan Barang Bukti Milik Pihak Ketiga Yang Dirampas Oleh Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar)”*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 3, No. 3, Agustus 2019, e-ISSN : 2597-6893, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Willian Harbensyah, Sri Sulastri, dan Erli Salia, *“Peranan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam Menerapkan Pasal 480 KUHP terhadap Pengangkutan Minyak Ilegal”*, Jurnal Hukum Doctrinal, Vol. 6, No. 1, 2021, e-ISSN : 2477-3549, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Wisjnu Wardhana, et. al., *“Pengembalian Barang Bukti Kepada yang Berhak Dalam Tindak Pidana Korupsi”*, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol. 2, No. 9, September 2023, e-ISSN : 2829-3827, Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

D. Internet

Prim Hayadi (Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung), 2025, *9 Substansi Usulan Kamar Pidana MA untuk RUU KUHAP*, dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/a/9-substansi-usulan-kamar-pidana-ma-untuk-ruu-kuhap-lt67ac84e124295/?page=1>, diakses pada tanggal 10 September 2025.